

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERLAKUAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 54/PDT. G/2017/PN.JKT.TIM)

Oleh
Windisen¹ dan Ari Hernawan²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberlakuan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia dan hak asasi manusia, serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan hakim terhadap pemberlakuan klausul non-kompetisi dalam dalam studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.G/2017/Pn. Jkt. Tim telah mempertimbangkan perspektif hak asasi pekerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian normatif digunakan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan alat berupa studi dokumen dan didukung wawancara narasumber. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian memberikan 2 kesimpulan berdasarkan pembahasan yaitu pertama yaitu klausul non-kompetisi tidak dapat diberlakukan di Indonesia karena bertentangan dengan hukum positif karena terdapat pembatasan terhadap hak asasi pekerja yaitu hak untuk memilih dan pindah pekerjaan. Kedua yaitu majelis hakim dalam putusannya pada perkara Nomor 54/Pdt. G/2017/Pn.Jkt.Tim tidak mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945, UU HAM, dan UU Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Klausul Non-kompetisi, Perjanjian Kerja, Hak Asasi Manusia

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta Konsentrasi Hukum Bisnis.

² Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada pada Departemen Hukum Perdata.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE ENACTMENT OF NON-COMPETITION
CLAUSE IN EMPLOYMENT AGREEMENT BASED ON LAW
PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS (STUDY CASE:
STATE COURT RULING EAST JAKARTA
54/PDT.G/2017/PN.JKT.TIM**

By
Windisen¹ dan Ari Hernawan²

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the implementation of non-competition clauses in work agreements based on the perspective of positive law in Indonesia and human rights, as well as to find out and analyze the judge's decision regarding the implementation of non-competition clauses in the case study: East Jakarta District Court Decision Number 54/Pdt.G/2017/Pn. Jkt. The team has considered the perspective of workers' human rights and applicable laws and regulations.

The research method used in this research is descriptive normative research. Normative research is used to obtain secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials using tools in the form of document studies and supported by resource interviews. The data collected in this research will be processed and analyzed using qualitative techniques presented descriptively.

The research results provide 2 conclusions based on the discussion, namely first, that the non-competition clause cannot be enforced in Indonesia because it is contrary to positive law because there are restrictions on workers' human rights, namely the right to choose and change jobs. Second, namely the panel of judges in their decision in case Number 54/Pdt. G/2017/Pn.Jkt.Tim does not consider human rights aspects and is contrary to the laws and regulations in force in Indonesia, namely the 1945 Constitution, the Human Rights Law, and the Employment Law.

Keywords: Non-Competition Clauses, Employment Agreement, Human Rights

¹ Master of Law Student, Gadjah Mada University, Jakarta Campus, Business Law Concentration.

² Lecturer in the Master of Law Program, Gadjah Mada University, Department of Civil Law.